

KONFLIK TERHADAP KLAIM BATIK YANG DILAKUKAN MALAYSIA TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA

ABSTRAK

The conflict regarding Malaysian batik's claim to Indonesian cultural heritage has become an issue that has attracted world attention. Batik, a handwritten art that has long existed in Indonesia, has become a symbol of national identity and national culture. However, when Malaysia claimed that batik was their cultural heritage, this gave rise to a long and complex debate. This conflict is not only related to economic aspects, but also social and political aspects. In this context, batik is not just a handwritten art, but also a symbol of identity and adherence to tradition and culture. This research analyzes the origins and factors that triggered the conflict regarding batik claims by Malaysia, as well as understanding the dynamics of cultural and political interactions between Indonesia and Malaysia in this context.

Keywords: Batik, Cultural Heritage, Conflict, National Identity, National Culture, Cooperation, UNESCO.

Konflik terkait klaim batik Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia telah menjadi isu yang menarik perhatian dunia. Batik, sebuah seni tulis tangan yang telah lama ada di Indonesia, telah menjadi simbol identitas nasional dan budaya bangsa. Namun, ketika Malaysia mengklaim bahwa batik adalah warisan budaya mereka, hal ini menimbulkan perdebatan yang panjang dan kompleks. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan aspek sosial dan politik. Dalam konteks ini, batik tidak hanya sekedar seni tulis tangan, tetapi juga menjadi simbol identitas dan kepatuhan terhadap tradisi dan budaya. Penelitian ini menganalisis asal-usul dan faktor-faktor yang memicu konflik terkait klaim batik oleh Malaysia, serta memahami dinamika interaksi budaya dan politik antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks ini.

***Kata Kunci:** Batik, Warisan Budaya, Konflik, Identitas Nasional, Budaya Bangsa, Kerjasama, UNESCO.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik terkait klaim batik Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia merupakan salah satu isu yang menarik perhatian dunia. Batik, sebuah seni tulis tangan yang telah lama ada di Indonesia, telah menjadi simbol identitas nasional dan budaya bangsa. Namun, ketika Malaysia mengklaim bahwa batik adalah warisan budaya mereka, hal ini menimbulkan perdebatan yang panjang dan kompleks. Batik, sebagai seni tulis tangan yang telah lama ada di Indonesia, telah menjadi simbol identitas nasional dan budaya bangsa. Seni ini telah dikenal dan diakui secara internasional sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Batik, dengan pola dan motif yang unik, telah menjadi salah satu produk ekspor utama Indonesia, menarik minat dari berbagai belahan dunia. Namun, konflik terkait klaim batik Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia menimbulkan perdebatan yang panjang dan kompleks. Malaysia, yang juga memiliki tradisi batik yang kaya dan unik, mengklaim bahwa batik adalah warisan budaya mereka. Klaim ini menimbulkan pertanyaan tentang batik sebagai warisan budaya yang bersama, atau apakah ada batik yang secara eksklusif milik Indonesia atau Malaysia.

Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan aspek sosial dan politik. Pertanyaan tentang kepemilikan dan hak atas warisan budaya sering kali menjadi isu yang kompleks dan emosional. Dalam konteks ini, batik tidak hanya sekedar seni tulis tangan, tetapi juga menjadi simbol identitas dan kepatuhan terhadap tradisi dan budaya. Di sisi lain, ada juga pertimbangan tentang aspek hukum dan internasional. Organisasi internasional seperti UNESCO telah menetapkan bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia. Namun, klaim Malaysia menimbulkan tantangan dalam menentukan batik sebagai warisan budaya yang bersama atau eksklusif. Konflik ini juga mencerminkan dinamika yang lebih luas antara kedua negara tersebut. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia telah panas sejak lama, dengan perdebatan tentang batik hanya menjadi salah satu dari banyak isu yang menyelubungi hubungan bilateral. Namun, di balik konflik ini, ada juga upaya untuk mencapai

kesepakatan dan kerjasama. Para ahli seni, akademisi, dan pemerintah dari kedua negara telah berusaha untuk menemukan solusi yang dapat menghormati kedua klaim tersebut. Solusi ini mungkin mencakup pengakuan batik sebagai warisan budaya yang bersama, dengan penekanan pada aspek-aspek yang membedakan batik Indonesia dan Malaysia.

Konflik terkait klaim batik Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia menunjukkan bagaimana isu-isu budaya dan warisan dapat menjadi sumber konflik dan perdebatan. Namun, di balik konflik ini, ada juga kesempatan untuk mencapai pemahaman dan kerjasama yang lebih baik antara kedua negara tersebut. Melalui dialog dan kerjasama, diharapkan kedua negara dapat menemukan cara untuk menghormati dan mempertahankan warisan budaya yang berharga, sambil menghargai kepemilikan dan hak atas warisan budaya yang bersama.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana awal mula terjadinya konflik atas klaim batik?
2. Apa dampak dari klaim batik Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia terhadap identitas nasional dan budaya bangsa di Indonesia?

Tujuan

1. Menganalisis asal-usul dan faktor-faktor yang memicu konflik terkait klaim batik oleh Malaysia, serta memahami dinamika interaksi budaya dan politik antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks ini.
2. Mengevaluasi dampak dari klaim batik Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia, termasuk bagaimana hal ini mempengaruhi identitas nasional dan budaya bangsa di Indonesia, serta mencari solusi untuk menyelesaikan konflik budaya yang muncul dari klaim tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang cocok untuk menganalisis permasalahan ini adalah metode kualitatif. Metode ini sangat cocok untuk memahami perspektif dan pengalaman subjektif

individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Metode ini dapat mencakup analisis dokumen seperti dokumen resmi, artikel, dan media. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana konflik ini mempengaruhi persepsi dan identitas budaya.

PEMBAHASAN

Konflik terkait klaim batik oleh Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia merupakan salah satu contoh perdebatan yang kompleks antara dua negara tetangga yang memiliki sejarah budaya yang saling berinteraksi dan sering kali saling mempengaruhi. Batik, sebuah teknik menuliskan atau menegaskan kain dengan menggunakan malam atau lilin, adalah salah satu warisan budaya yang diakui secara internasional oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009.¹ Klaim Malaysia terhadap batik sebagai bagian dari kebudayaannya sendiri menimbulkan konflik dengan Indonesia, yang menganggap batik sebagai warisan budaya miliknya. Sejarah batik di Indonesia sangat panjang dan beragam, dengan berbagai daerah memiliki ciri khas batiknya sendiri. Batik awalnya diklaim oleh Malaysia, namun setelah diakui oleh UNESCO, perkembangan batik di Indonesia menjadi pesat. Klaim Malaysia terhadap batik sebagai warisan budaya mereka sendiri menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Indonesia, yang melihat batik sebagai bagian integral dari warisan budaya Indonesia.

Pada 2 Oktober 2008, Indonesia mendaftarkan batik ke UNESCO, dan pada 2 Oktober 2009, UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia. Klaim Malaysia terhadap batik sebagai warisan budaya mereka sendiri menimbulkan ketegangan dan konflik dengan Indonesia. Malaysia berencana mengajukan Seni Reog Ponorogo, yang merupakan kesenian dari Jawa Timur, Indonesia, sebagai warisan budaya milik mereka ke UNESCO, meskipun nama daerah tersebut sudah menunjukkan kepemilikan Indonesia. Konflik ini menunjukkan bagaimana klaim terhadap warisan budaya bisa menjadi sumber ketegangan

¹ Fayza, S. P., Putry, D., Aulia, S., & Aliya, F. (2023). Perselisihan Klaim Warisan Budaya Batik Regional Rivalry Overlapping Regionalism. https://www.researchgate.net/publication/371608392_Perselisihan_Klaim_Warisan_Budaya_Batik_Regional_Rivalry_Overlapping_Regionalism

antara negara tetangga. Klaim Malaysia terhadap batik dan Reog Ponorogo menunjukkan bagaimana persepsi terhadap warisan budaya bisa berbeda antara negara tetangga, dan bagaimana konflik tersebut bisa menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan. Konflik ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara negara tetangga dalam mengelola dan mempromosikan warisan budaya yang beragam dan kompleks. Dalam kasus batik, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam mengelola dan mempromosikan batik sebagai warisan budaya yang beragam dan unik dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik tersebut.

Konflik ini juga menunjukkan pentingnya UNESCO dalam mengakui dan mengelola warisan budaya dunia. Dengan mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia, UNESCO telah membantu mengurangi ketegangan dan konflik antara negara tetangga. Namun, konflik ini juga menunjukkan bahwa ada tantangan dalam mengelola warisan budaya yang beragam dan kompleks, dan bahwa kerjasama antara negara tetangga dan UNESCO sangat penting dalam mengatasi konflik tersebut. Secara keseluruhan, konflik terkait klaim batik oleh Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia menunjukkan bagaimana persepsi terhadap warisan budaya bisa berbeda antara negara tetangga, dan bagaimana konflik tersebut bisa menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan. Konflik ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara negara tetangga dalam mengelola dan mempromosikan warisan budaya yang beragam dan kompleks, serta pentingnya UNESCO dalam mengakui dan mengelola warisan budaya dunia.

Awal Mula Terjadi Klaim Batik

Konflik terkait klaim batik Malaysia atas warisan budaya Indonesia merupakan salah satu isu yang kompleks dan berdampak luas. Awal mula konflik ini berkaitan dengan perbedaan pandangan terhadap batik sebagai warisan budaya yang beragam dan kompleks, yang tidak hanya terbatas pada Indonesia tetapi juga dianggap sebagai bagian dari warisan budaya global. Konflik ini dimulai ketika Malaysia mengajukan klaim atas batik sebagai warisan budaya global melalui UNESCO.² Klaim ini didasarkan pada pandangan bahwa batik adalah seni yang unik dan beragam, dengan berbagai variasi yang dapat ditemukan di

² Febriantini, K. D. (2022). Perlindungan hukum internasional terhadap warisan budaya Indonesia yang di klaim oleh negara lain. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 1-10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

berbagai negara, termasuk Indonesia. Malaysia berpendapat bahwa batik seharusnya diakui sebagai warisan budaya global, bukan hanya milik Indonesia. Konflik ini menjadi salah satu isu yang menarik dalam kerangka Hukum Perdata Internasional, dengan Unesco secara resmi mengakui batik sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 2 November 2009.³ Kronologi kasus terkait asal usul batik antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan sejarah panjang batik yang telah mengantarkannya pada pengakuan yang luar biasa. Namun, Indonesia berpendapat bahwa batik adalah warisan budaya yang unik dan eksklusif, yang berasal dari Jawa dan sekitarnya. Indonesia berargumen bahwa batik adalah bagian integral dari identitas budaya dan nasional Indonesia, dan tidak boleh dianggap sebagai warisan budaya global tanpa pengakuan terhadap asal-usul dan keunikan batik Indonesia.

Foto 1. Motif Batik Sekar Jagad



Sumber: cnbcindonesia.com

Foto 2. Batik yang diklaim Miss World Malaysia

³ Maarif, B. D., Prastiyanti, E., Saragih, J. W., Lestari, K. D., & Prihandini, N. (2024). Upaya penyelesaian hak atas hki antara Indonesia dengan Malaysia terkait asal usul batik dalam perspektif hukum perdata internasional. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1892>, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/download/1892/1826/6653>



Sumber: cnbcindonesia.com

Indonesia dan Malaysia telah melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan perselisihan terkait hak asal usul batik mereka dalam perspektif hukum perdata internasional. Penelitian ini mengeksplorasi peran organisasi internasional seperti Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dalam penyelesaian konflik semacam ini. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi lebih luas dari perselisihan terkait hak asal usul batik ini dalam konteks pelestarian warisan budaya dan perlindungan HKI. Konflik ini menimbulkan perdebatan yang panjang dan kompleks, dengan berbagai pihak yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai batik. Beberapa pihak berpendapat bahwa batik adalah warisan budaya global yang harus diakui oleh semua negara, sementara yang lain berpendapat bahwa batik adalah warisan budaya yang harus dipertahankan dan dilestarikan oleh negara-negara asalnya.

Dampak dari Klaim Batik

Klaim batik Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap identitas nasional dan budaya bangsa di Indonesia. Klaim ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan hukum, ekspresi budaya tradisional, dan kekayaan intelektual. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif memainkan peran penting dalam menjaga kekayaan budaya tradisional. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan

perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴

Kasus komersialisasi ekspresi budaya tradisional, seperti dalam sengketa perajin mebel ukir Jepara dengan pengusaha asing P T Harrison & Grill-Java, menunjukkan bagaimana klaim batik Malaysia dapat mempengaruhi kebudayaan lokal. Dalam kasus ini, perajin lokal diharuskan untuk melarang karya mereka sendiri, yang menunjukkan dampak negatif dari klaim tersebut terhadap identitas budaya lokal.⁵ Klaim batik Malaysia juga mencakup klaim terhadap kekayaan intelektual dan budaya tradisional Indonesia, seperti Tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo, yang dianggap sebagai kekayaan tradisional Malaysia. Hal ini menunjukkan bagaimana klaim tersebut dapat mempengaruhi pemahaman dan pengakuan terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam iklan pariwisata Malaysia, seperti Angklung, Reog, dan lagu Rasa Sayange, menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana klaim batik Malaysia dapat mempengaruhi kepentingan komersial dan promosi pariwisata Malaysia, yang berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual di bidang ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ekspresi budaya tradisional di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) menjadi penting, terutama dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Perlindungan ini menuntut perhatian pemerintah dan masyarakat, serta penerapan kebijakan terkait kebudayaan yang terintegrasi melalui kegiatan inventarisasi dan pendokumentasian kebudayaan.⁶

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menawarkan konsep perlindungan yang berbeda dari ekspresi budaya tradisional, yang menganut asas komunal kebersamaan.

⁴ Asri, D. P. B., & Janabadra, U. (2018). Perlindungan hukum terhadap kebudayaan melalui World Heritage Centre UNESCO. *Iustum*, 25(2), 256-276. doi: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art3, <https://media.neliti.com/media/publications/267345-none-390d249b.pdf>

⁵ Asri, D. P. B., & Janabadra, U. (2018). Perlindungan hukum terhadap kebudayaan melalui World Heritage Centre UNESCO. *Iustum*, 25(2), 256-276. doi: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art3, <https://media.neliti.com/media/publications/267345-none-390d249b.pdf>

⁶ Asri, D. P. B., & Janabadra, U. (2018). Perlindungan hukum terhadap kebudayaan melalui World Heritage Centre UNESCO. *Iustum*, 25(2), 256-276. doi: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art3, <https://media.neliti.com/media/publications/267345-none-390d249b.pdf>

Hal ini menunjukkan bagaimana klaim batik Malaysia dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia.⁷ Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional menjadi penting untuk melestarikan kekayaan budaya tradisional dan memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat sebagai pemilik dan pengembang kebudayaan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kekayaan budaya tersebut tidak diakui tanpa izin oleh negara lain dan memperoleh perlindungan hukum.⁸

Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam mengatasi konflik terkait klaim batik oleh Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia menunjukkan pentingnya diplomasi dan kerjasama bilateral dalam menyelesaikan perselisihan budaya. Konflik ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, yang sering kali dihadapkan dengan tantangan dalam mempertahankan kesatuan budaya yang beragam dan kompleks. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani konflik ini, termasuk melalui dialog dan negosiasi dengan Malaysia. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang memastikan bahwa klaim terhadap warisan budaya Indonesia tidak mengganggu hubungan kerja sama bilateral yang erat antara kedua negara tersebut. Pemerintah Indonesia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan warisan budaya nasional dan pengakuan terhadap kepentingan Malaysia dalam mempertahankan warisan budaya mereka sendiri.⁹

⁷ Rivaldo F. Munaiseche, Merry E. Kalalo, & Revy S.M. Korah. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta keaslian karya seni batik tulis yang digandakan secara printing di Indonesia. Vol. XIII, No. 1.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/52773/44900/126337>

⁸ Bungana Beru Perangin-angin, R., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 17(1), <https://doi.org/10.31078/jk1718/>

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1718/pdf/3464>

⁹ Fasha, A. (2019). Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengklaiman Budaya Indonesia Oleh Malaysia. Retrieved from https://www.academia.edu/41272084/KEBIJAKAN_PEMERINTAH_INDONESIA_TERHADAP_PENGKLAIMAN_BUDAYA_INDONESIA_OLEH_MALAYSIA

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi warisan budaya Indonesia, termasuk batik, dari klaim yang tidak sah. Ini mencakup pengajuan batik ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia, yang pada akhirnya mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi batik sebagai warisan budaya Indonesia, dan menjadi alat penting dalam menegakkan hak Indonesia terhadap warisan budaya ini. Pemerintah Indonesia juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional seperti UNESCO, untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Kerjasama ini mencakup upaya untuk mempromosikan batik sebagai warisan budaya yang unik dan beragam, serta upaya untuk melindungi batik dari komersialisasi yang tidak etis. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan identitas budaya Indonesia, termasuk melalui kebijakan perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual. Ini mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung kreativitas dan inovasi dalam seni dan budaya, sambil melindungi hak kekayaan intelektual budaya Indonesia dari eksploitasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari materi yang dibahas adalah bahwa konflik terkait klaim batik oleh Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia menunjukkan kompleksitas perdebatan antara dua negara tetangga yang memiliki sejarah budaya yang saling berinteraksi. Batik, sebagai warisan budaya yang diakui secara internasional oleh UNESCO, menjadi titik kepentingan dalam perdebatan ini. Klaim Malaysia terhadap batik sebagai bagian dari kebudayaannya sendiri menimbulkan ketegangan dan konflik dengan Indonesia, yang menganggap batik sebagai warisan budaya miliknya.

Konflik ini menunjukkan bagaimana persepsi terhadap warisan budaya bisa berbeda antara negara tetangga, dan bagaimana konflik tersebut bisa menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan. Konflik ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara negara tetangga dalam mengelola dan mempromosikan warisan budaya yang beragam dan kompleks. Dalam kasus batik, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam mengelola dan mempromosikan batik sebagai warisan budaya yang beragam dan unik dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik tersebut. Konflik ini juga menunjukkan pentingnya UNESCO dalam mengakui dan

mengelola warisan budaya dunia. Dengan mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia, UNESCO telah membantu mengurangi ketegangan dan konflik antara negara tetangga.

Konflik ini menunjukkan bagaimana klaim terhadap warisan budaya bisa menjadi sumber ketegangan antara negara tetangga. Klaim Malaysia terhadap batik dan Reog Ponorogo menunjukkan bagaimana persepsi terhadap warisan budaya bisa berbeda antara negara tetangga, dan bagaimana konflik tersebut bisa menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan. Konflik ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara negara tetangga dalam mengelola dan mempromosikan warisan budaya yang beragam dan kompleks. Konflik ini juga menunjukkan pentingnya UNESCO dalam mengakui dan mengelola warisan budaya dunia. Dengan mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia, UNESCO telah membantu mengurangi ketegangan dan konflik antara negara tetangga. Namun, konflik ini juga menunjukkan bahwa ada tantangan dalam mengelola warisan budaya yang beragam dan kompleks, dan bahwa kerjasama antara negara tetangga dan UNESCO sangat penting dalam mengatasi konflik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fayza, S. P., Putry, D., Aulia, S., & Aliya, F. (2023). Perselisihan Klaim Warisan Budaya Batik Regional Rivalry Overlapping Regionalism. https://www.researchgate.net/publication/371608392_Perselisihan_Klaim_Warisan_Budayaan_Batik_Regional_Rivalry_Overlapping_Regionalism
- Febriantini, K. D. (2022). Perlindungan hukum internasional terhadap warisan budaya Indonesia yang di klaim oleh negara lain. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 1-10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Maarif, B. D., Prastiyanti, E., Saragih, J. W., Lestari, K. D., & Prihandini, N. (2024). Upaya penyelesaian hak atas hki antara Indonesia dengan Malaysia terkait asal usul batik dalam perspektif hukum perdata internasional. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1892>,

<https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/download/1892/1826/6653>

Asri, D. P. B., & Janabadra, U. (2018). Perlindungan hukum terhadap kebudayaan melalui World Heritage Centre UNESCO. *Iustum*, 25(2), 256-276. doi: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art3, <https://media.neliti.com/media/publications/267345-none-390d249b.pdf>

Rivaldo F. Munaiseche, Merry E. Kalalo, & Revy S.M. Korah. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta keaslian karya seni batik tulis yang digandakan secara printing di Indonesia. Vol. XIII, No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/52773/4490/126337>

Bungana Beru Perangin-angin, R., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), <https://doi.org/10.31078/jk1718/> <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1718/pdf/3464>

Fasha, A. (2019). Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengklaiman Budaya Indonesia Oleh Malaysia. Retrieved from https://www.academia.edu/41272084/KEBIJAKAN_PEMERINTAH_INDONESIA_TERHADAP_PENGLAIMAN_BUDAYA_INDONESIA_OLEH_MALAYSI
[A](#)